



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PAMULANG
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PROGRAM MAGANG

Nomor : 041033/MOA/2024/13879

Nomor : 002/HK.02.00/K.BT-03/06/2024

Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin tanggal sepuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat (10-06-24), bertempat di Serang yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Yusa Farchan, S.Sos., M.Si.** selaku selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang sebagai Perguruan Tinggi Swasta, berkedudukan di Jl. Raya Jakarta KM 5 No. 6, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten 42183, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Furqon, SH** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang, berkedudukan di Jalan Raya Serang-Pandeglang No. Km 2, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang-banten, 42163 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara perguruan tinggi yang menyelenggarakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang;
3. bahwa pihak pertama dan kedua berkomitmen untuk melakukan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang melalui mekanisme kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama mengenai Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkolaborasi dalam mencapai Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang yang berkualitas.

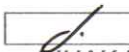
Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang politik dan pemerintahan dan khususnya di bidang kepemiluan;
- b. Publikasi bersama;
- c. Diseminasi hasil riset yang meliputi kegiatan seminar, *workshop*, dan lokakarya;
- d. Pertukaran tenaga ahli antara lain dosen tamu, narasumber, pendampingan riset, dan pembimbingan mahasiswa;
- e. Program magang bagi mahasiswa;
- f. Pertukaran data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian** ini adalah sebagai berikut:
 - a) **PIHAK KESATU:**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (Fisip Unpam)
 - b) **PIHAK KEDUA:**
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang (Bawaslu Kabupaten Serang)
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati rencana kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang.
- (3) Rencana kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang dan bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat,


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
 - (5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang dan/atau Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang.
 - (6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
 - (7) Dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang, Jl. Raya Serang
Jakarta, Kp. Malandang, Kel. Kelodran, Kec. Walantaka, Kota Serang,
Provinsi Banten.

Nama : Agisthia Lestari, S.Sos., M.Sos
Jabatan : Koordinator Bidang Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Pamulang
Telp. : 081284483504
e-mail : agisthialestari10103@unpam.ac.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serang
Jalan Raya Serang-Pandeglang No. Km 2, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran,
Kabupaten Serang-banten, 42163

Nama : Sandy Prayoga, S.IP., MH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat
dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Serang
Telepon : 081297846891
E-mail : sandyprayoga1991.sp@gmail.com

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan


PIHAK KESATU

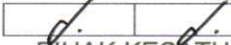

PIHAK KEDUA

langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. mendapatkan sumber daya manusia dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten guna pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang;
 - e. melaksanakan program magang mahasiswa bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. mempublikasikan hasil kegiatan **Perjanjian** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
 - b. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompetensi **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai kebutuhan dan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten guna pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang; dan
 - f. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan program magang bagi mahasiswa.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. mendapatkan akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten guna pendampingan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang; dan
- e. mempublikasikan hasil kegiatan **Perjanjian** bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakatsesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;
- b. menyediakan sumber daya manusia dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyediakan data dan/atau informasi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai kebutuhan dan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**;
- e. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten guna pendampingan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Magang; dan
- f. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan diseminasi hasil riset.

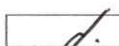
Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
HASIL KERJA SAMA

Hasil dari kerja sama pada **Perjanjian** ini adalah:

- a. data dan informasi;
- b. alih ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kegiatan ilmiah;
- d. rekomendasi kebijakan;
- e. publikasi ilmiah;

 
PIHAK KESATU

 
PIHAK KEDUA

- f. kekayaan intelektual; dan/atau
- g. hasil lain sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 9 **PENGAKHIRAN**

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 10 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 11
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 12
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 14
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

 
PIHAK KESATU

 
PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pamulang,
Dekan



Yusa rarnan, S.Sos., M.Si
NIDN 0412078205

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Serang
Ketua



Furqon, SH


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA